	News Title : To The Moon, Nilai Transaksi Aset Kripto Terbang 1.222% di 2021	
	Media Name : investor.id	**Journalist** : Lona Olavia
	Publish Date : 07 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 90,000,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan)	**Ads Value** : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market and Corporate	**Topic** : kripto

To The Moon, Nilai Transaksi Aset Kripto Terbang 1.222% di 2021

Jumat, 7 Januari 2022 | 11:32 WIB

Lona Olavia

JAKARTA, investor.id – Nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021 telah mencapai Rp 859,4 triliun atau rata-rata Rp 2,35 triliun per hari. Adapun, rata-rata pertumbuhan nilai transaksi mencapai sebesar 16,2% per bulannya. Demikian disebutkan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya kepada *Investor Daily*, Jumat (7/1).

Bila dibandingkan tahun 2020 maka terjadi kenaikan transaksi sebesar 1.222%. Pasalnya, pada tahun tersebut jumlah transaksi kripto baru mencapai Rp 65 triliun.

Baca juga: Gokil, Jumlah Investor Kripto Tembus 11,2 Juta di 2021

Kenaikan jumlah transaksi tersebut, tak terlepas dari kenaikan jumlah investor kripto di Tanah Air. Tercatat, jumlah investor kripto di akhir tahun 2021 telah tembus 11,2 juta investor. Sedangkan, berdasarkan data Bappebti jumlah investor aset kripto pada tahun 2020 baru mencapai 4 juta orang saja. Alhasil, dalam setahun terakhir ini, jumlah investor kripto sudah naik 180%.

Di sisi lain, adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memutuskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang, hukumnya haram dinilai tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat Indonesia terhadap aset digital ini. Alasan MUI mengeluarkan fatwa kripto haram karena mengandung unsur gharar, dharar, serta bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2019 dan Peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 17 tahun 2015.

MUI juga memutuskan bahwa aset kripto sebagai komoditi tidak sah untuk diperdagangkan. Sebab, *cryptocurrency* mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar. Selain itu, aset kripto dinilai tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i.

Baca juga: *Trader* Kembali Buru Kripto

Di sisi lain, MUI mengatakan bahwa uang kripto sebagai komoditi atau aset mempunyai syarat sah untuk diperjualbelikan apabila memiliki underlying atau jaminan dan manfaat yang jelas.

Aset kripto niscaya bakal menjadi salah satu bagian penting dari hilirisasi perkembangan ekonomi digital yang tidak terhindarkan. Terutama, saat teknologi penopang seperti jaringan 5G, *internet of things* (IOT), *cloud computing*, dan *artificial intelligent* (AI) sudah berjalan makin maksimal. Apalagi, pada 2030 mendatang perdagangan ekonomi digital akan tumbuh pesat hingga delapan kali lipat dari kondisi saat ini. Artinya, perdagangan ekonomi digital pada kelak akan mencapai Rp 4.531 triliun, mengingat saat ini nilainya Rp 632 triliun. Angka tersebut sebesar 18% dari total PDB nasional.